

KEWENANGAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN WAKIL PRESIDEN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DI INDONESIA

HADI HUSODO TJANDRA
Mahasiswa S-3

Prof. Dr. Sadjijono, SH., MHum.
Promotor

Dr. Slamet Suhartono, SH., MH.
Ko. Promotor

Dr. Hufron, SH., MH.
Ko. Promotor

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menganalisis dan menemukan kewenangan Wakil Presiden dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia, (2) Menganalisis dan menemukan pertanggungjawaban Wakil Presiden dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia. Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normative. Penelitian hukum normatif, yaitu penelitian terhadap aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum berkaitan dengan kewenangan dan pertanggungjawaban Wakil Presiden dalam Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia. Sehubungan jenis penelitiannya menggunakan hukum normative, maka pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan Disertasi ini menggunakan 5 (lima) pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), Pendekatan sejarah (*historical approach*), pendekatan filosofis (*philosophical approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Selanjutnya analisis bahan hukum dalam penelitian ini diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode penafsiran hukum, dan untuk mempertajam analisis bahan hukum, penelitian ini mengedepankan penafsiran hukum, penalaran hukum dan argumentasi hukum. Selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan logika deduksi, yaitu bertitik-tolak dari premis mayor bersifat umum menuju premis minor yang bersifat konkret.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) kewenangan Wakil Presiden Republik Indonesia tidak diatur secara tegas dalam konstitusi meskipun sampai sekarang Wakil Presiden, baik sebagai Wakil Kepala Pemerintahan maupun sebagai Wakil Kepala Negara, karena dalam negara demokratis Undang-Undang Dasar 1945 sudah mengalami empat kali perubahan. Ini artinya kewenangan wakil Presiden sangat tergantung pada keinginan Presiden dan kinerja Wakil Presiden yang bersangkutan. (2) Wakil Presiden tidak bertanggungjawab kepada Presiden

karena Wakil Presiden tidak diangkat oleh Presiden melainkan oleh rakyat. Tidak ada Pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur pertanggungjawaban, UUD tidak mengatur masalah pertanggungjawaban wakil Presiden pada negara hukum demokratis.

KATA KUNCI: Kewenangan dan Pertanggungjawaban

PENDAHULUAN

Sistem presidensial merupakan sistem pemerintahan yang terpusat pada jabatan Presiden sebagai kepala pemerintahan (*head of government*) sekaligus sebagai kepala negara (*head of state*).¹ Prinsip utama dari sistem pemerintahan presidensial adalah legislatif dan eksekutif memiliki kedudukan yang sama kuat.

Menurut Arend Lijphart, ada tiga keuntungan dari penerapan sistem pemerintahan presidensial. Pertama, stabilitas eksekutif (*executive stability*). Stabilitas pemerintahan didasarkan pada masa jabatan presiden yang tetap tanpa terpengaruh penggunaan mosi tidak percaya (*vote of no confidence*) oleh legislatif yang dapat menjatuhkan kabinet. Kedua, dianggap dapat mewujudkan demokrasi yang lebih baik (*greater democracy*). Anggapan ini berangkat dari pemilihan kepala pemerintahan yang lebih demokratis, karena dipilih langsung oleh rakyat dibandingkan melalui pemilihan secara tidak langsung. Ketiga, pemerintahan yang terbatas (*limited government*) karena adanya sistem pemisahan kekuasaan (*separation of power*) sehingga dapat memberikan perlindungan kebebasan individu terhadap pemerintahan yang tiran.²

Pada sistem pemerintahan presidensial untuk menjaga stabilitas eksekutif membutuhkan dukungan suara mayoritas di parlemen. Hal ini penting agar menjamin dukungan politik sekaligus menjaga kelancaran kebijakan yang dikeluarkan oleh presiden. Sistem pemerintahan presidensial yang efektif ditentukan oleh dua dimensi, yaitu dimensi efektivitas sistem (*institutional*) dan efektivitas personalitas presiden (*non-institutional*). Efektivitas sistem relasi antar aktor dan institusi presidensialisme berjalan sesuai aturan. Sedangkan efektivitas personalitas presiden (*non-institutional*) menyangkut kemampuan dan karakter personalitas presiden dalam menerapkan presidensialisme sesuai rumusan konstitusi.³

Berkaitan dengan lembaga kepresidenan dalam teori dan praktik terdiri dari dua organ, yaitu Presiden dan Wakil Presiden. Akan tetapi, baik sebelum maupun setelah perubahan, tugas dan kewajiban Wakil Presiden hanya diatur dalam satu pasal saja, yakni Pasal 4 ayat (2) UUD 1945 yang penjelasannya, yaitu “Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.”

Dari penjelasan di atas, tidak dijelaskan maksud dan ruang lingkup kewajiban atau kewenangan dari Wakil Presiden sebagai pembantu Presiden. Di sisi lain, diketahui bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6A ayat (1): “Presiden dan

¹ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007. hlm. 311

² Arend Lijphart, “Introduction”, dalam Arend Lijphart (Eds), *Parliamentary Versus Presidential Government*, Oxford University Press, New York, 1992, page 11

³ Hanta Yuda AR, *Presidensialisme Setengah Hati: Dari Dilema ke Kompromi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013, hlm. 59.

Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat”, sehingga kedudukan Wakil Presiden dan Presiden sama penting dan saling menguatkan dalam Proses Pencalonan Pasangan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat. Ini menunjukkan bahwa kewenangan dan pertanggungjawaban wakil presiden mempunyai posisi yang lemah.

Padahal setiap jabatan negara, secara teoritis selalu mempunyai kewenangan sesuai ruang lingkup jabatannya. Setiap kewenangan yang dimiliki oleh pemangku jabatan senantiasa mensyaratkan pertanggungjawaban secara yuridis. Hal ini sesuai dengan asas hukum: “*geen bevoegdheid zonder verantwoondelijkheid* atau *there is no authority without responsibility*”. Setiap pemberian kewenangan kepada pejabat pemerintahan, tersirat pertanggungjawaban dari pejabat yang bersangkutan.⁴

Hal ini senada dengan pendapat Nuruz Zaman, jika melihat Wakil Presiden sebagai pejabat negara yang dipilih secara berpasangan dengan Presiden perlu diberikan tanggungjawab kekuasaan atau kewenangan yang jelas secara hukum atas nama jabatannya.⁵

Permasalahannya bahwa kewenangan dan pertanggungjawaban wakil presiden dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia tidak jelas. Ada tiga hal yang menyebabkan ketidakjelasan peran dan kedudukan Wakil Presiden di Indonesia. Pertama, kedudukan Wakil Presiden sebagai pembantu Presiden. Kedua, Wakil Presiden tidak bertanggungjawab kepada Presiden. Ketiga, belum pernah ada Wakil Presiden yang menyampaikan pertanggungjawaban kepada MPR atau kepada rakyat.⁶

Mengingat Pasal 4 ayat (2) UUD 1945 hanya menyebutkan: “Wakil Presiden sebagai Pembantu Presiden dalam menjalankan kewajiban Presiden”. Tetapi jika diperhatikan ketentuan Pasal 6 ayat (1) UUD 1945, kedudukan Wakil Presiden sama kuat dan penting, saling mendukung satu sama lain, sebagai pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Hanya saja setelah Perubahan UUD 1945 terkait kewajiban Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) 1945 tidak ada perubahan, yang berarti tidak ada kejelasan secara konstitusional apa rincian dari kewenangan Wakil Presiden setelah Perubahan UUD 1945.

Penjelasan tersebut di atas, menunjukkan adanya kekosongan norma hukum perihal kewenangan dan pertanggungjawaban Wakil Presiden dalam Undang Undang Dasar 1945 maupun peraturan perundang-undangan lain, oleh karena itu perlu menjadi kajian secara akademik atau ilmiah. Maka peneliti tertarik untuk mengajukan disertasi dengan judul: “Kewenangan dan Pertanggungjawaban Wakil Presiden dalam Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia.

⁴ H. Abdul Latif, *Hukum Administrasi dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Pustaka Media Group, Cetakan Kedua, 2016, hlm 59

⁵ Nuruz Zaman, *Rekonstruksi Kekuasaan Wakil Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2018, hlm. 79.

⁶ Dhanang Alim Maksum, “Tugas dan Fungsi Wakil Presiden di Indonesia”, *Lex Crimen*, Vol. IV/No. 1/Jan-Mar/2015, hlm. 123.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latarbelakang masalah di atas, dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan Wakil Presiden dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia?
2. Bagaimana pertanggungjawaban Wakil Presiden dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia?

LANDASAN TEORI

Landasan teori dan penjelasan konsep yang akan diuraikan di bawah ini berfungsi sebagai pisau analisis terhadap rumusan masalah yang akan dijawab dalam disertasi ini. Sedangkan teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini antara lain yaitu;

Teori Negara Hukum

Menurut Arief Sidharta: “negara hukum sebagai negara yang penyelenggaraan pemerintahannya dijalankan berdasarkan dan bersarkan hukum yang berakar dalam seperangkat titik tolak normatif, berupa asas-asas dasar sebagai asas-asas yang menjadi pedoman dan kriteria penilaian pemerintahan dan perilaku pejabat pemerintah.”⁷ Pemahaman negara hukum oleh Arief Sidharta bertumpu pada tataran normatif yang terjelma dalam asas-asas dasar dalam arti luas, yaitu meliputi asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Sedangkan menurut Philipus M. Hadjon konsep negara hukum Indonesia adalah :

Negara hukum Pancasila yang lebih menekankan pada keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan, sehingga terciptanya hubungan fungsional secara proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara. Apabila terjadi sengketa, penyelesaiannya harus terlebih dahulu dilakukan melalui musyawarah, jika tidak tercapai permusyawaratan kemudian diajukan ke lembaga peradilan sebagai upaya terakhir. Adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.⁸

Teori Kewenangan

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.⁹

⁷ Arief Sidharta, Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum, dalam Jurnal Hukum Jentera Edisi –Tahun II, PSHK, Jakarta, 2004, hlm.121-127.

⁸ Philipus M.Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm.79-80.

⁹ Indroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, dalam Paulus Efendie Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 65

Sedangkan kekuasaan yang berkaitan dengan hukum oleh Max Weber disebut sebagai wewenang rasional atau legal, yakni wewenang yang berdasarkan suatu sistem hukum ini dipahami sebagai suatu kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi oleh masyarakat dan bahkan yang diperkuat oleh Negara.¹⁰

Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah “*bevoegheid*” dalam istilah hukum Belanda. Menurut Phillipus M. Hadjon, jika dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah “*bevoegheid*”. Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah “*bevoegheid*” digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam hukum privat. Dalam konsep hukum istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik.¹¹

Teori Tentang Jabatan Negara

Pengertian Jabatan Secara etimologi, berasal dari kata dasar “jabat” yang ditambah imbuhan-an, yang berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi yang berkenaan dengan pangkat dan kedudukan.¹²

Menurut Logemann dalam bukunya yang diterjemahkan oleh Makkatutu dan Pangkerego, jabatan adalah : “Lingkungan kerja yang tetap dan digaris-batasi, yang disediakan untuk ditempati oleh pemangku jabatan yang ditunjuk dan disediakan untuk diwakili oleh mereka sebagai pribadi. Dalam sifat pembentukan hal ini harus dinyatakan dengan jelas”.¹³

Dari pengertian di atas, Logemann menghendaki suatu kepastian dan kontinuitas pada suatu jabatan supaya organisasi dapat berfungsi dengan baik.¹⁴ Jabatan dijalankan oleh pribadi sebagai wakil dan berbuat atas nama jabatan, yang disebut pemangku jabatan.

Teori Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban berasal dari kata: tanggungjawab, yang berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah, keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Berkewajiban menanggung, memikul tanggung jawab, menanggung segala sesuatunya, atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya.¹⁵

¹⁰ A. Gunawan Setiardja, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Kanisius, Yogyakarta, 1990, hlm. 52

¹¹ Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, 1993, hlm. 39

¹² Poerwasunata, *Kamus Bahasa Indonesia edisi ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hlm. 89.

¹³ Logemann, diterjemahkan oleh Makkatutu dan Pangkerego dari judul asli *Over de Theori Van Een Stelling Staatsrecht*, Universitaire Pers Leiden, 1948, *Tentang Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif, Iktisar Baru-Van Hoeve*, Jakarta, 1975, hlm. 124.

¹⁴ Ibid. hlm. 121

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hlm. 415

Menurut Soekidjo Notoadmojo “Tanggungjawab adalah konsekuensi atas kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan”.¹⁶

Sehingga dapat disimpulkan secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada.

Teori Sistem Pemerintahan Negara

Menurut Jimly Asshiddiqie sistem pemerintahan yang dikenal di dunia secara garis besar dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu: (1) sistem pemerintahan parlementer (*parliamentary system*); (2) sistem pemerintahan presidensial (*presidential system*); dan (3) sistem campuran (*mixed system* atau *hybrid system*).¹⁷

Konsep Lembaga Kepresidenan

Lembaga kepresidenan hanya ada dan dikenal dalam suatu sistem pemerintahan negara yang menganut presidensial. Secara teoritis presiden berkedudukan sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara, sehingga tidak dikenal adanya pemisahan kekuasaan antara kepala negara dan kepala pemerintahan. Di dalam teori maupun praktik, organ kepresidenan terdiri dari Presiden dan Wakil Presiden.¹⁸

Lembaga Kepresidenan secara konseptual dapat diberikan pengertian sebagai lembaga negara yang mengatur organisasi dan tata kerja kepresidenan yang dijalankan oleh Presiden dan Wakil Presiden dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab dalam bidang kenegaraan dan pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Konsep Wakil Presiden

Pertumbuhan ilmu pemerintahan atau ketatanegaraan yang pesat di abad ke-20 tidak membawa perubahan signifikan pada eksistensi dan fungsi Wakil Presiden. Setiap Wakil Presiden tidak mempunyai peran lebih penting kecuali jika presiden berhalangan, sehingga posisi sebagai Wakil Presiden berujung pada promosi menjadi presiden.¹⁹ Bahkan, tidak jarang, alih-alih menjadi penyelesaian permasalahan bangsa, Wakil Presiden justru dianggap sebagai salah satu masalah laten dalam sistem ketatanegaraan.²⁰ Wakil Presiden hanyalah sebuah “ban serep” semata. Wakil Presiden baru mengambil peran ketika Presiden meninggal dunia

¹⁶ Soekidjo Notoadmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010. hlm. 47

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta, 2006, hlm. 38.

¹⁸ Nyoman Mas Aryani dan Bagus Hermanto, “Rekonstruksi Kejelasan Kedudukan Wakil Presiden Dalam Kerangka Penguatan Dan Penegasan Sistem Presidensiil Indonesia”, *Jurnal legislasi indonesia* Vol 15 No.2 - Juli 2018 : hlm. 92.

¹⁹ Nigel Bowles and Robert K. McMahon, *Government and Politics of the United States*, Palgrave Macmillan, New York, 2014, page.135

²⁰ Clinton Rossiter, *The American Presidency*, New American Library, New York, 1960, page. 143

yang secara otomatis timbul tugas dan kewajiban bagi Wakil Presiden sebagai pengganti Presiden.²¹

Meskipun pada akhirnya tidak mempunyai kewenangan konstitusional yang signifikan, seleksi calon wakil presiden tetap dipandang strategis. Calon wakil presiden dipilih berdasarkan faktor-faktor yang dapat saling melengkapi dengan kandidat presiden. Contohnya, dengan memilih calon Wakil Presiden Walter Mondale, Jimmy Carter mempertimbangkan pasangan yang berasal dari utara, liberal dan senator partai demokrat yang terkenal. Faktor-faktor yang tidak dimiliki oleh Jimmy Carter sebagai kandidat presiden.²²

Konsep Pemerintahan Presidentil

Dalam ilmu negara umum (*algemeine staatslehre*) yang dimaksud dengan sistem pemerintahan adalah sistem ketatanegaraan, baik yang berbentuk monarki maupun republik, yaitu mengenai hubungan antar pemerintah dan badan yang mewakili rakyat.²³ Sedangkan menurut Jimly Asshiddiqie, sistem pemerintahan adalah berkaitan dengan pengertian *regeringsdaad*, yaitu penyelenggaraan pemerintahan oleh eksekutif dalam hubungannya dengan fungsi legislatif.²⁴

Kendati demikian dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi negara, terjadi relasi saling mempengaruhi dalam penyelenggaraan kekuasaan eksekutif dan legislatif.²⁵

METODE

Menurut Peter Mahmud Marzuki: “jenis setiap penelitian hukum selalu normatif.” Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang sedang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi hukum, teori atau konsep hukum baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.²⁶ Hal ini senada dengan penulisan disertasi ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian terhadap aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum berkaitan dengan kewenangan dan pertanggungjawaban Wakil Presiden dalam Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia. Hal ini senada dengan

Sehubungan penelitian ini menggunakan hukum normative, maka Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan Disertasi ini menggunakan 5 (lima) pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), Pendekatan sejarah (*historical*

²¹ Ni'matul Huda, *Politik Ketatanegaraan Indonesia Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*, Yogyakarta: FH UII Press, 2004, hlm. 64

²² Nigel Bowles and Robert K. McMahon, *Government and Politics of the United States*, Palgrave Macmillan, New York, 2014, page 136

²³ Harun Alrasyid, *Kajian Sistem Pemerintahan dan Ruang Lingkupnya*, dalam *Basement, Majalah Mahasiswa Universitas Pasundan*, Vol. 3., No., III, Juni, Bandung, hlm. 1.

²⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta Barat, 2008, Cetakan Kedua, hlm. 311

²⁵ Bivitri Susanti, dkk., *Semua Harus Terwakili: Studi mengenai Reposisi MPR, DPR dan Lembaga Kepresidenan Indonesia*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Jakarta, 2000, hlm.7.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm 35.

approach), pendekatan filosofis (*philosophical approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

Sedangkan bahan hukum yang digunakan dalam Disertasi ini, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini berusaha menggali bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan harapan dapat memberikan deskripsi dan analisis yang komprehensif. Selanjutnya untuk menganalisis bahan hukum menurut Suratman dan Philips Dillah: “Setelah bahan hukum primer dan sekunder dikumpulkan, selanjutnya dikategorisasikan, diklasifikasikan, ditabulasikan dan diinterpretasikan serta kemudian dianalisis. Bahan hukum dalam penelitian ini diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode penafsiran hukum, dan untuk mempertajam analisis bahan hukum, penelitian ini mengedepankan penafsiran hukum, penalaran hukum dan argumentasi hukum.¹⁸⁰ Selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan logika deduksi, yaitu bertitik-tolak dari premis mayor bersifat umum menuju premis minor yang bersifat konkret.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kewenangan wakil presiden dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia

Dalam sistem pemerintahan presidensial, biasanya ditentukan adanya suatu jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Ditinjau aspek politik, pada hakekatnya, Presiden dan Wakil Presiden itu adalah satu institusi yang tidak terpisahkan. Karena itu, Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu paket pemilihan. Pada negara-negara yang menganut sistem presidensial, Wakil Presiden memiliki tugas dan kewenangan sebagai Wakil Kepala Pemerintahan dan Wakil Kepala Negara.

Pengertian Wakil Presiden adalah jabatan pemerintahan yang berada satu tingkat lebih rendah daripada Presiden. Pasal 4 ayat (2) dikatakan bahwa “Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden”. Ini menunjukkan bahwa hubungan antara Presiden dan wapres dalam konteks pasal 4 ayat (2) UUD 1945 dapat dianalogikan: “setiap orang membutuhkan bantuan orang lain, tapi tidak semua orang yang membantu adalah pembantu”

Undang-Undang Dasar 1945 telah diamandemen sebanyak empat kali, namun dari empat kali perubahan yang dilakukan, selain Pasal 4 ayat (2), tidak ada pasal ataupun ayat lain yang menyebutkan secara tegas kewenangan Wakil Presiden di dalam menjalankan pemerintahan negara. Artinya Secara konstitusional, kedudukan dan kewenangan Wakil Presiden dalam system ketatanegaraan Republik Indonesia, baik sebelum maupun sesudah amandemen UUD 1945, belum mendapatkan kejelasan.

Setidaknya ada beberapa hal yang menyebabkan tidak jelasnya peran dan kedudukan Wakil Presiden. Pertama, Wakil Presiden, menurut Pasal 4 ayat (2) UUD 1945 jelas merupakan pembantu bagi presiden dalam melakukan kewajiban kepresidenan. Dalam kedudukan sebagai pembantu Presiden, tugas dan wewenang Wakil Presiden tergantung pada adanya pemberian dan atau pelimpahan kekuasaan dari Presiden. Sesuai dengan sebutannya, Wakil Presiden itu bertindak mewakili Presiden dalam hal Presiden berhalangan untuk menghadiri kegiatan tertentu atau melakukan sesuatu dalam lingkungan kewajiban konstitusional Presiden. Artinya Wakil Presiden hanya merupakan *thesecond man* (orang kedua). Dalam berbagai kesempatan di mana Presiden tidak dapat memenuhi kewajiban konstitusionalnya karena sesuatu alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, maka Wakil Presiden

dapat bertindak sebagai pengganti Presiden. Sementara itu, dalam berbagai kesempatan yang lain, Wakil Presiden juga dapat bertindak sebagai pendamping bagi presiden dalam melakukan kewajibannya.²⁷

Kedua, Wakil Presiden tidak bertanggung jawab kepada Presiden, sebagaimana layaknya status menteri sebagai Pembantu Presiden yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Karena itu, posisi Wakil Presiden sebagai pembantu Presiden menjadi kurang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan. Hal itu disebabkan dalam sistem pemerintahan di Indonesia sejak tahun 1945 hingga sekarang, jabatan Wakil Presiden tidak mempunyai wewenang apa-apa. Fungsi Wakil Presiden di Indonesia adalah berwenang mendampingi Presiden.

Hal ini sependapat dengan pendapat Bagir Manan bahwa kedudukan Wakil Presiden sebagai pembantu Presiden, tugas dan wewenangnya tergantung pada adanya pemberian dan pelimpahan kekuasaan dari Presiden. Dalam hal pemberian kekuasaan, Wakil Presiden bertindak atas namanya sendiri (sebagai Wakil Presiden), sedangkan dalam pelimpahan kekuasaan, Wakil Presiden bertindak atas nama Presiden.²⁸

Kedati demikian, dalam kapasitas sebagai pembantu presiden kedudukan wakil presiden seolah-olah mirip dengan menteri negara yang juga bertindak membantu presiden, sebagaimana tertuang di dalam pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Presiden dibantu oleh Menteri-menteri Negara. Wakil presiden akan sebagai orang pertama jika presiden berhalangan. Pengertian "dibantu" akan tetap berlaku selama presiden masih berfungsi, tetapi kata 'dibantu' akan hilang jika presiden berhalangan tetap dan wakil presiden tampil kedepan sebagai pengganti presiden sampai habis masa jabatannya.

Penjelasan tersebut di atas, dipertegas pada Pasal 8 ketetapan MPR No III/MPR/1978 menyebutkan bahwa;²⁹

- (1) Presiden ialah penyelenggara kekuasaan pemerintahan negara tertinggi di bawah majelis, yang dalam melakukan kewajibannya dibantu oleh Wakil Presiden.
- (2) Hubungan kerja antara Presiden dan Wakil Presiden diatur dan ditentukan oleh Presiden dibantu oleh Wakil Presiden.

Pendapat tersebut diatas, ada kesamaan dengan konstitusi Filipina yang menganut sistem presidensial, dimana dalam *Article VII Section 1* Konstitusi Filipina dijelaskan bahwa kekuasaan eksekutif diserahkan kepada Presiden, dan bersama Wakil Presiden memangku jabatannya dalam jangka waktu 6 tahun. Maka, tugas dan kewenangan wakil presiden masih tergantung pada pelimpahan wewenang dari Presiden. *Section 317* Konstitusi Filipina yang menjelaskan bahwa Ia dapat ditunjuk menjadi anggota kabinet oleh Presiden. Selain itu, wakil presiden juga memiliki wewenang untuk menggantikan Presiden. Dalam kaitannya dengan kewenangan tersebut, diatur pada *Article VII Section 7* Konstitusi Filipina yang mengatur ketentuan sebagai berikut:

²⁷ Jimly Asshiddiqie, Op Cit, hlm 130-131.

²⁸ Bagir Manan, Bagir Manan, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia, Bandung: Alumni, 1993, hlm. 27

²⁹ Lihat Tap MPR No.III/MPR/1978 tentang *Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara*.

1. Wakil Presiden Filipina menggantikan jabatan Presiden apabila Presiden terpilih gagal memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Wakil Presiden bertindak sebagai Presiden sampai Presiden yang terpilih memenuhi syarat;
2. Wakil Presiden Filipina menggantikan jabatan Presiden jika pada awal masa jabatan Presiden, Presiden terpilih wafat atau tidak mampu melaksanakan tugas untuk jangka waktu yang lama;
3. Wakil Presiden Filipina menggantikan jabatan Presiden jika Presiden menyerahkan kepada Ketua Senat dan Ketua DPR pernyataan tertulis tentang ketidakmampuannya untuk melaksanakan kekuasaan dan tugas kepresidenan, sampai presiden tersebut mengirimkan pernyataan tertulis yang membatalkannya.

2. Pertanggungjawaban Wakil Presiden dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia

Untuk melihat pertanggungjawaban Wakil Presiden terlebih dahulu akan dikemukakan tentang kedudukan Wakil Presiden. Pengkajian tentang kedudukan Wakil Presiden ini menjadi penting untuk mengetahui pertanggungjawaban Wakil Presiden. Membebaskan Wakil Presiden dari suatu sistem pertanggungjawaban adalah menyalahi prinsip pemerintahan negara demokrasi. Dalam negara demokrasi setiap jabatan atau pejabat harus ada pertanggungjawaban dan tempat bertanggungjawab.

Pertanggungjawaban Wakil Presiden dalam Sistem Pemerintahan Presidensial baik sebelum maupun sesudah perubahan UUD 1945 tidak diatur, sehingga tidak ada kejelasan secara konstitusional mengenai bentuk, mekanisme maupun implikasi dari pertanggungjawaban wakil presiden, sekalipun Indonesia dalam perubahan UUD 1945 menegaskan dianutnya sistem pemerintahan Presiden. Ini menunjukkan bahwa Wakil Presiden tidak bertanggungjawab kepada Presiden karena Wakil Presiden tidak diangkat oleh Presiden melainkan oleh rakyat dan Tidak ada Pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur pertanggungjawaban Wakil Presiden, baik sebagai Wakil Kepala Pemerintahan maupun sebagai Wakil Kepala Negara. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip hukum: “Di dalam setiap pemberian wewenang kepada pejabat pemerintahan tertentu mensyaratkan pertanggungjawaban dari pejabat yang bersangkutan”. (*“geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid atau there is no authority without responsibility”*).

Ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan dibawahnya tidak ada yang mengatur mekanisme pertanggungjawaban Wakil Presiden.

KESIMPULAN

1. Kewenangan Wakil Presiden Republik Indonesia tidak diatur secara tegas dalam konstitusi meskipun sampai sekarang Undang-Undang Dasar 1945 sudah mengalami empat kali perubahan. Meskipun secara prinsipil Indonesia telah menegaskan dianutnya sistem pemerintahan Presidensial, dengan dilakukannya pemilihan Presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat dalam satu pasangan sebagaimana diatur dalam Pasal 6A ayat (1) UUD 1945. Hal tersebut tidak sesuai dengan teori jabatan

negara yang mensyaratkan adanya kejelasan kedudukan, tugas dan wewenang serta pertanggungjawaban dari organ negara dan secara filosofis dipandang tidak adil apabila kemudian dalam menjalankan tugas dan kewajibannya tidak ada pembagian kewenangan yang proporsional antara Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

2. Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan dibawahnya tidak ada yang mengatur mekanisme pertanggungjawaban Wakil Presiden. Tidak ada Pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur pertanggungjawaban Wakil Presiden, baik sebagai Wakil Kepala Pemerintahan maupun sebagai Wakil Kepala Negara, sehingga tidak ada kejelasan secara konstitusional mengenai bentuk, mekanisme maupun implikasi dari pertanggungjawaban wakil presiden, sekalipun Indonesia dalam perubahan UUD 1945 menegaskan dianutnya sistem pemerintahan Presidensial. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip hukum : “Di dalam setiap pemberian wewenang kepada pejabat pemerintahan tertentu mensyaratkan pertanggungjawaban dari pejabat yang bersangkutan”.

SARAN

1. Setiap jabatan negara sebagai subyek hukum publik, seharusnya memiliki kewenangan yang jelas dan tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk jabatan wakil presiden. Oleh karena itu disarankan kepada DPR dan Presiden untuk menerbitkan Undang Undang Lembaga Kepresidenan, sebagai penjabaran lebih lanjut dari ketentuan Pasal 4 ayat (2) UUD 1945, yang di dalamnya antara lain, memuat antara pembagian kewenangan antara Presiden dan Wakil Presiden secara atributif, dan adanya pelimpahan kewenangan secara delegatif maupun mandat kepada Wakil Presiden dalam rangka memperkuat Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia.
2. Dengan memiliki tugas dan kewenangan yang jelas, baik secara atributif, delegatif maupun mandat, maka akan memperjelas pertanggungjawaban wakil presiden baik secara politik maupun yuridis. Oleh karena itu dalam UU Lembaga Kepresidenan yang diusulkan, disarankan memuat ketentuan tentang pembagian kerja wakil Presiden serta pertanggungjawaban Wakil Presiden baik secara politik maupun secara yuridis. .

DAFTAR BA CAAN

Buku

- A. Gunawan Setiardja, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Arief Indonesia*, Kanisius, Yogyakarta, 1990
- Arend Liphart, “Introduction”, dalam *Arend Lijphart (Eds), Parliametary Versus Presidenal Government*, Oxford University Press, New York, 1992
- Bagir Manan, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Alumni, 1993
- Bivitri Susanti, dkk., *Semua Harus Terwakili: Studi mengenai Reposisi MPR, DPR dan Lembaga Kepresidenan Indonesia*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Jakarta, 2000
- Clinton Rossiter, *The American Presidency*, *New American Library*, New York, 1960

- Dhanang Alim Maksum, "Tugas dan Fungsi Wakil Presiden di Indonesia", Lex Crimen, Vol. IV/No. 1/Jan-Mar/2015, hlm. 123.
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi **Ketiga**, Balai Pustaka, Jakarta, 2003
- H. Abdul Latif, Hukum Administrasi dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi, Pernada Media Group, Cetakan Kedua, Jakarta, 2016
- Hanta Yuda AR, *Presidensialisme Setengah Hati: Dari Dilema ke Kompromi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013
- Indroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dalam Paulus Efindie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 65
- Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta, 2006
- _____, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007
- _____, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Bhuana Ilmu Populer, Cetakan kedua, Jakarta Barat, 2008
- Logemann, diterjemahkan oleh Makkatutu dan Pangkreggo dari judul asli *Over de Theori Van Een Stelling Staatsrecht*, Universitaire Pers Leiden, 1948, *Tentang Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif, Iktisar Baru-Van Hoeve*, Jakarta, 1975,
- Nigel Bowles and Robert K. McMahon, *Government and Politics of the United States*, Palgrave Macmillan, New York, 2014
- Nurus Zaman, *Rekonstruksi Kekuasaan Wakil Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2018.
- Ni'matul Huda, *Politik Ketatanegaraan Indonesia Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*, Yogyakarta: FH UII Press, 2004
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Kencana*, Jakarta, 2009
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987
- _____, *Tentang Wewenang, Makalah*, Universitas Airlangga, Surabaya, 1993
- Poerwasunata, *Kamus Bahasa Indonesia edisi ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003
- Soekidjo Notoadmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010
- Jurnal**
- Arief Sidharta, *Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum, dalam Jurnal Hukum Jentera Edisi –Tahun II*, PSHK, Jakarta, 2004,
- Bagir Manan, "Reformasi Konstitusi menuju Keseimbangan Kewenangan Eksekutif dan Legislatif" dalam *Civility*, Vol. 1, No. 1, Juli-September 2001. 318
- Nyoman Mas Aryani dan Bagus Hermanto, "Rekonstruksi Kejelasan Kedudukan Wakil Presiden Dalam Kerangka Penguatan Dan Penegasan Sistem Presidensiil Indonesia", *Jurnal legislasi indonesia* Vol 15 No.2 - Juli 2018 : hlm. 92.
- Ni'matul Huda, *Politik Ketatanegaraan Indonesia Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*, Yogyakarta: FH UII Press, 2004, hlm. 64
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang Undang Nomor 23 tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Undang Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2011

Undang Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2011.

Undang Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Undang Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

